



P U T U S A N

Nomor 563/Pid.B/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Solikhin Bin Sabrik;
2. Tempat Lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal Lahir: 45 Tahun/6 April 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Tegalan RT. 20, RW. 05, Desa Bakalan,
Kecamatan Purwosari, Kabupaten. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 563/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 563/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Solikhin Bin Sabrik bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP jo. 64 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bundel Rekap Mutasi cengkeh kering Jawa 2018dst (Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Ta/86/ V /2021/Satreskrim, tanggal 25 Mei 2021).

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

1 (satu) unit forklift merk TOYOTA warna oranye kode lambung KDM FD 02 T beserta kunci kontak;

1 (satu) unit truck Tronton Wing Box merk ISUZU GIGA warna putih Nopol L-9368-L an KARYADIBYA MAHARDIKA beserta kunci kontak;

1 (satu) lembar STNK truck wing box merk ISUZU GIGA warna putih No.Pol L-9368-L an. KARYADIBYA MAHARDIKA.

Dikembalikan kepada PT. KARYADIBYA MAHARDIKA melalui saksi ERLANGGA WICAKSANA.

Dengan surat penyitaan Nomor : Sp.Ta/ 92/IV/2021/Satreskrim, tanggal 30 April 2021, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket warna abu-abu bertuliskan MST.

Dengan surat penyitaan Nomor : Sp.Ta/ 93/V/2021/Satreskrim, tanggal 30 April 2021, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos warna merah merk BLAST

Dengan surat penyitaan Nomor : Sp.Ta/94/V/2021/Satreskrim, tanggal 6 Mei 2021, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kemeja warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) Lembar Stock Take Report periode 31 Desember 2018....dst

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Ta/86/V/2021/Satreskrim, tanggal 25 Mei 2021.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 563/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Solikhin Bin Sabrik bersama-sama dengan rekan kerjanya yaitu saksi Samsudin, saksi Sahrudin, saksi Didin Fitriatul Hidayat dan saksi Imam Siswanto pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2018 atau setidaknya pada bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 sampai dengan hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Gedung M PT. KDM desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *dengan sengaja telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya terdakwa bekerja di PT Karya Dibya Mahardika (PT KDM) Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan sebagai driver Forklift gedung M sejak dari tahun 2012, dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai driver forklift gedung M meliputi menyiapkan cengkeh dan bongkar muat ke kendaraan truck, mencatat cengkeh yang keluar masuk pada kartu stock dan mencatat barang keluar pada surat jalan cengkeh maupun ganggang cengkeh yang mau dikirim ke primery/ bagian produksi, selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa mengambil cengkeh-cengkeh di PT. KDM tersebut bersama-sama dengan rekan kerjanya yaitu saksi Samsudin, saksi Sahrudin, saksi Didin Fitriatul Hidayat dan saksi Imam Siswanto tanpa sepengetahuan dari PT. KDM dengan cara awalnya pada sekitar bulan September 2018 terdakwa berperan sebagai operator Forklift menaikan cengkeh 1 (satu) palet keatas truck Isuzu Giga sedangkan saksi Didin Fitriatul Hidayat, saksi Sahrudin ikut mengatur ketika hendak menaikan cengkeh ke atas truck dan saksi Imam Iswanto berperan mengalihkan perhatian helper dengan mengajak ngobrol helper di ruang kantor Gedung M, sedangkan saksi. Samsudin sebagai sopir truck Isuzu Giga Nomor Polisi L 9368 L kemudian setelah cengkeh tersebut dimasukkan dalam kendaraan truck Isuzu Giga, saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 563/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin mengemudikan kendaraan truck Isuzu Giga tersebut untuk dibawa keluar dari PT KDM dan selanjutnya saksi Samsudin menjual cengkeh-cengkeh tersebut selanjutnya uang hasil penjualan cengkeh diberikan oleh saksi Samsudin kepada terdakwa dan selanjutnya uang tersebut terdakwa bagi-bagikan dengan jumlah yang bervariasi kepada saksi Samsudin, saksi Syahrudin, saksi Didin Fitriatul Hidayat, dan saksi Imam Siswanto, dimana saksi Samsudin, saksi Syahrudin, saksi Didin Fitriatul Hidayat, dan saksi Imam Siswanto mengetahui bahwa uang yang terdakwa bagikan tersebut adalah uang hasil penjualan cengkeh selanjutnya terdakwa Bersama saksi Samsudin, saksi Sahrudin, saksi Didin Fitriatul Hidayat dan saksi Imam Siswanto mengulangi lagi perbuatannya pada sekira bulan Desember 2018 sampai dengan hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2020 dengan cara yang sama

Bahwa selanjutnya Saksi Tetiy Mariani (Supervisor Leaf M dan L dari PT. KDM) melakukan pengecekan fisik cengkeh pada Gedung M dan diketahui bahwa stock cengkeh di gedun M kurang dari jumlah sebenarnya sehingga PT KDM mencari siapa yang bertanggung jawab terhadap masuk keluarnya cengkeh pada PT KDM sehingga setelah diketahui bahwa terdakwa adalah pelakunya selanjutnya terdakwa dilaporkan ke kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Samsudin, saksi Sahrudin, saksi Didin Fitriatul Hidayat dan saksi Imam Siswanto mengambil cengkeh di PT KDM tanpa seijin dari PT KDM mengakibatkan PT KDM mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta) rupiah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erlangga Wicaksana, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa bekerja di PT Karya Dibya Mahardika (PT KDM) Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan sebagai driver Forklift gedung M sejak dari tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai driver forklift gedung M meliputi menyiapkan cengkeh dan bongkar muat ke kendaraan truck;
- Bahwa pada bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2020 di Gedung M PT. KDM desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan terdakwa mengambil cengkeh-cengkeh di PT. KDM tanpa sepengetahuan dari PT. KDM;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan September 2018 terdakwa berperan sebagai operator Forklift menaikan cengkeh 1 (satu) palet keatas truck Isuzu Giga;
- Bahwa Tetiy Mariani (Supervisor Leaf M dan L dari PT. KDM) melakukan pengecekan fisik cengkeh pada Gedung M dan diketahui bahwa stock cengkeh di gedun M kurang dari jumlah sebenarnya sehingga PT KDM mencari siapa yang bertanggung jawab terhadap masuk keluarnya cengkeh pada PT KDM sehingga setelah diketahui bahwa terdakwa adalah pelakunya;
- Bahwa jumlah cengkeh yang diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) sak cengkeh;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa di PT KDM tanpa seijin dari PT KDM mengakibatkan PT KDM mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta) rupiah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dimana jumlah cengkeh yang diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 80 (delapan puluh) sak cengkeh dan atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa jumlah cengkeh yang diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 80 (delapan puluh) sak cengkeh;

2. Saksi Syahrudin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Karya Dibya Mahardika (PT KDM) Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan sebagai driver Forklift gedung M sejak dari tahun 2012;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai driver forklift gedung M meliputi menyiapkan cengkeh dan bongkar muat ke kendaraan truck;
- Bahwa pada bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2020 di Gedung M PT. KDM desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi sebanyak Kali yaitu pada :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 563/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pertama lupa bulan berapa tahun 2018 saksi diberi uang Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
 - b) Kedua sekira 20 hari setelah yang pertama di tahun 2018 saksi diberi uang Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c) Ke tiga pada sekira bulan Desember 2018 pada waktu libur kerja saksi diberi uang sebesar Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - d) Ke empat sekira bulan Februari 2019 saksi diberi uang sebesar Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa Solikhin memberikan uang kepada saksi, pada waktu itu Terdakwa Solikhin hanya menyampaikan "iki tek mu, jatah mu, rejekimu".;
 - Bahwa Saksi tidak tahu asal uang tersebut dari mana, namun tetap saksi terima uang tersebut.;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa Solikhin "iki duwek opo?", dijawab "rejekimu" dan saksi pernah memperingatkan kepada Terdakwa Solikhin "jo ojo nyambut gawe neko-neko" dijawab "opo jare aku nyil";
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan jika Saksi tidak mengetahui darimana asal uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi serta Terdakwa memberikan uang kepada saksi lebih dari 4 (empat) kali dan atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;
3. Saksi Didin Fitriatul Hidayat, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Karya Dibya Mahardika (PT KDM) Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan sebagai driver Forklift gedung M sejak dari tahun 2012;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai driver forklift gedung M meliputi menyiapkan cengkeh dan bongkar muat ke kendaraan truck;
 - Bahwa pada bulan November 2020 dilakukan pengecekan Internal di Gedung M dan saksi diberi tahukan Sdr. Joko bahwa cengkeh yang ada di Gedung M kurang sekira 80 sak, kemudian pada bulan November dilakukan pengecekan dan informasinya yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Solikhin yang telah mengaku ke Sdri. Tetty dan pada sekira hari Sabtu pada bulan November 2020 saksidijak oleh

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 563/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Solikhin, bersama Sdr. Sahrudin, dan Sdr. Ulum menemui Sdri. Diah (admin Gedung M) untuk meminta solusi atas kejadian kehilangan cengkeh di Gedung M tersebut;
- Bahwa Solikhin meminta tolong ke Sdr. Ulum selaku ketua serikat atas masalah selisih kurang jumlah cengkeh di Gedung M dan pada waktu itu kami bersama ke rumah Sdri. Diah, kemudian saksidan Sdr. Sahrudin di teras rumah Terdakwa Solikhin, Sdri. Diah dan Sdr. Ulum ngobrol di ruang tamu pada waktu itu Terdakwa Solikhin menyampaikan kepada Sdr. Diah mau mengganti cengkeh yang hilang di Gedung M namun saksitidak tahu kenapa alasan Terdakwa Solikhin mau mengganti dan saksimenyampaikan usulan kepada Sdri. Diah untuk memasukan cengkeh yang tidak masuk data di masukan ke dalam data cengkeh yang hilang namun Sdri. Diah tidak mau dan menyampaikan dia hanyalah seorang admin tidak berani ambil keputusan;
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi sebanyak 3 Kali yaitu pada :
 - a) Pertama bulan Desember tahun 2018 saksidiberi uang Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
 - b) Kedua sekira bulan Januari tahun 2019 saksidiberi uang Rp2.000.000,00 (Dua Juta rupiah);
 - c) Ke tiga pada sekira bulan Juni 2019 saksidiberi uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
 - Bahwa tidak tahu apa sebabnya Terdakwa Solikhin memberikan uang kepada saksi, pada waktu itu Terdakwa Solikhin hanya menyampaikan "awakmu gelem opo nggak, nek gelem terimoen nek gak gelem yo wes" (kamu mau apa tidak kalau mau terima saja kalau tidak mau ya sudah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan jika Saksi tidak mengetahui darimana asal uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi serta Terdakwa memberikan uang kepada saksi lebih dari 3 (tiga) kali dan atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;
4. Saksi Imam Iswanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Karya Dibya Mahardika (PT KDM) Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan sebagai driver Forklift gedung M sejak dari tahun 2012;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 563/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai driver forklift gedung M meliputi menyiapkan cengkeh dan bongkar muat ke kendaraan truck;
- Bahwa pada bulan November 2020 dilakukan pengecekan Internal di Gedung M (gudang cengkeh) saksi mendapat informasi bahwa stock cengkeh di Gedung M kurang kemudian saksi konfirmasi ke Sdri. MIFTAH menyampaikan bahwa ada selisih jumlah cengkeh yang ada di gedung M;
- Bahwa informasi bahwa cengkeh yang ada di gedung M tersebut telah hilang dan yang mengambil cengkeh di Gedung M PT. KDM Ds. Bakalan Kec. Purwosari adalah Terdakwa Solikin (Driver forklift Gedung M);
- Bahwa Saksi pernah diberikan uang oleh Terdakwa Solikin sebanyak 3 Kali yaitu pada :
 - a. Pertama sekira bulan September tahun 2018 saksi diberi uang Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).
 - b. Kedua sekira bulan Desember tahun 2018 saksi diberi uang Rp3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah).
 - c. Ke tiga pada sekira bulan Juni 2019 (libur lebaran Idul Fitri 2019) saksi diberi uang sebesar Rp2.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- Bahwa Saksi diberikan uang oleh Terdakwa Solikin yang pertama diberikan kepada saksi di jalan raya Purwosari arah Malang - Surabaya, Ke dua diberikan kepada saksi di tepi jalan raya jurusan Malang-Pasuruan, yang ketiga saksi disuruh kerumahnya dan diberikan dirumahnya;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Terdakwa agar tidak lagi melakukan perbuatannya mengambil cengkeh milik PT KDM;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan oleh karena Terdakwa memberikan uang kepada saksi lebih dari 3 (tiga) kali dan atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Rekap Mutasi cengkeh kering Jawa 2018....dst.;
- 1 (satu) unit forklift merk TOYOTA warna oranye kode lambung KDM FD 02 T beserta kunci kontak;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 563/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truck Tronton Wing Box merk Isuzu Giga warna putih Nopol L-9368-L an. Karyadibya Mahardika beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK truck wing box merk Isuzu Giga warna putih No.Pol L-9368-L an. Karyadibya Mahardika;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu bertuliskan MST.
- 1 (satu) buah kaos warna merah merk Blast;
- 1 (satu) buah kemeja warna biru;
- 1 (satu) Lembar Stock Take Report periode 31 Desember 2018...dst.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Karya Dibya Mahardika (PT KDM) Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan sebagai driver Forklift gedung M sejak dari tahun 2012;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai driver forklift gedung M meliputi menyiapkan cengkeh dan bongkar muat ke kendaraan truck;
- Bahwa pada bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2020 di Gedung M PT. KDM desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan terdakwa mengambil 80 (delapan puluh) sak cengkeh di PT. KDM tersebut bersama-sama dengan rekan kerjanya yaitu saksi Samsudin, saksi Sahrudin, saksi Didin Fitriatul Hidayat dan saksi Imam Siswanto tanpa sepengetahuan dari PT. KDM;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan September 2018 terdakwa berperan sebagai operator Forklift menaikan cengkeh 1 (satu) palet keatas truck Isuzu Giga sedangkan saksi Didin Fitriatul Hidayat;
- Bahwa setelah cengkeh tersebut dimasukkan dalam kendaraan truck Isuzu Giga, saksi Samsudin mengemudikan kendaraan truck Isuzu Giga tersebut untuk dibawa keluar dari PT KDM dan selanjutnya saksi Samsudin menjual cengkeh-cengkeh tersebut;
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan cengkeh tersebut terdakwa bagi-bagikan dengan jumlah yang bervariasi;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Samsudin, saksi Sahrudin, saksi Didin Fitriatul Hidayat dan saksi Imam Siswanto mengulangi lagi perbuatannya pada sekira bulan Desember 2018 sampai dengan hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2020 dengan cara yang sama;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 563/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Karya Dibya Mahardika (PT KDM) Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan sebagai driver Forklift gedung M sejak dari tahun 2012;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai driver forklift gedung M meliputi menyiapkan cengkeh dan bongkar muat ke kendaraan truck;
- Bahwa pada bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2020 di Gedung M PT. KDM desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan terdakwa mengambil cengkeh-cengkeh di PT. KDM tersebut bersama-sama dengan rekan kerjanya yaitu saksi Samsudin, saksi Sahrudin, saksi Didin Fitriatul Hidayat dan saksi Imam Siswanto tanpa sepengetahuan dari PT. KDM;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan September 2018 terdakwa berperan sebagai operator Forklift menaikan cengkeh 1 (satu) palet keatas truck Isuzu Giga sedangkan saksi Didin Fitriatul Hidayat;
- Bahwa setelah cengkeh tersebut dimasukkan dalam kendaraan truck Isuzu Giga, saksi Samsudin mengemudikan kendaraan truck Isuzu Giga tersebut untuk dibawa keluar dari PT KDM dan selanjutnya saksi Samsudin menjual cengkeh-cengkeh tersebut;
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan cengkeh tersebut terdakwa bagi-bagikan dengan jumlah yang bervariasi;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Samsudin, saksi Sahrudin, saksi Didin Fitriatul Hidayat dan saksi Imam Siswanto mengulangi lagi perbuatannya pada sekira bulan Desember 2018 sampai dengan hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2020 dengan cara yang sama
- Bahwa Tetiy Mariani (Supervisor Leaf M dan L dari PT. KDM) melakukan pengecekan fisik cengkeh pada Gedung M dan diketahui bahwa stock cengkeh di gedun M kurang dari jumlah sebenarnya sehingga PT KDM mencari siapa yang bertanggung jawab terhadap masuk keluarnya cengkeh pada PT KDM sehingga setelah diketahui bahwa terdakwa adalah pelakunya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Samsudin, saksi Sahrudin, saksi Didin Fitriatul Hidayat dan saksi Imam Siswanto mengambil cengkeh di PT KDM tanpa seijin dari PT KDM mengakibatkan PT KDM mengalami kerugian sebanyak 80 (delapan puluh) sak cengkeh;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 563/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;
6. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa Solikhin Bin Sabrik;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian telah terungkap bahwa pada bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2020 di Gedung M PT. KDM desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan terdakwa mengambil 80 (delapan puluh) sak cengkeh di PT. KDM tersebut bersama-sama dengan rekan kerjanya yaitu saksi Samsudin, saksi Sahrudin, saksi Didin Fitriatul Hidayat dan saksi Imam Siswanto tanpa sepengetahuan dari PT. KDM dengan cara cengkeh tersebut dimasukkan dalam kendaraan truck Isuzu Giga, saksi Samsudin mengemudikan kendaraan truck Isuzu Giga tersebut untuk dibawa keluar dari PT KDM dan selanjutnya saksi Samsudin menjual cengkeh-cengkeh tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu subunsur dalam elemen unsur ini, maka subunsur selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian telah terungkap bahwa pada bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2020 di Gedung M PT. KDM desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan terdakwa mengambil cengkeh-cengkeh di PT. KDM tersebut bersama-sama dengan rekan kerjanya yaitu saksi Samsudin, saksi Sahrudin, saksi Didin Fitriatul Hidayat dan saksi Imam Siswanto tanpa sepengetahuan dari PT. KDM, dimana Tetiy Mariani (Supervisor Leaf M dan L dari PT. KDM) melakukan pengecekan fisik cengkeh pada Gedung M dan diketahui bahwa stock cengkeh di gedun M kurang dari jumlah sebenarnya sehingga PT KDM mencari siapa yang bertanggung jawab terhadap masuk keluarnya cengkeh pada PT KDM sehingga setelah diketahui bahwa terdakwa adalah pelakunya dan akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Samsudin, saksi Sahrudin, saksi Didin Fitriatul Hidayat dan saksi Imam Siswanto mengambil cengkeh di PT KDM tanpa seijin dari PT KDM mengakibatkan PT KDM mengalami kehilangan 80 (delapan puluh) sak cengkeh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



Ad.4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud / tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian telah terungkap bahwa pada bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2020 di Gedung M PT. KDM desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan terdakwa mengambil cengkeh-cengkeh di PT. KDM tersebut bersama-sama dengan rekan kerjanya yaitu saksi Samsudin, saksi Sahrudin, saksi Didin Fitriatul Hidayat dan saksi Imam Siswanto tanpa sepengetahuan dari PT. KDM dan perbuatan terdakwa bersama saksi Samsudin, saksi Sahrudin, saksi Didin Fitriatul Hidayat dan saksi Imam Siswanto mengambil 80 (delapan puluh) sak cengkeh di PT KDM tanpa seijin dari PT KDM sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan sub-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian telah terungkap bahwa pada bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2020 di Gedung M PT. KDM desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan terdakwa mengambil cengkeh-cengkeh di PT. KDM tersebut bersama-sama dengan rekan kerjanya yaitu saksi Samsudin, saksi Sahrudin, saksi Didin Fitriatul Hidayat dan saksi Imam Siswanto tanpa sepengetahuan dari PT. KDM yang dilakukan dengan cara, awalnya pada sekitar bulan September 2018 terdakwa berperan sebagai operator Forklift menaikkan cengkeh 1 (satu) palet keatas truck Isuzu Giga sedangkan saksi Didin Fitriatul Hidayat, setelah cengkeh tersebut dimasukkan



dalam kendaraan truck Isuzu Giga, saksi Samsudin mengemudikan kendaraan truck Isuzu Giga tersebut untuk dibawa keluar dari PT KDM dan selanjutnya saksi Samsudin menjual cengkeh-cengkeh tersebut, selanjutnya uang hasil penjualan cengkeh tersebut terdakwa bagi-bagikan dengan jumlah yang bervariasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terungkap bahwa Terdakwa mengambil 80 (delapan puluh) sak cengkeh milik PT. KDM bersama dengan saksi Samsudin, saksi Sahrudin, saksi Didin Fitriatul Hidayat dan saksi Imam Siswanto, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian telah terungkap bahwa pada bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2020 di Gedung M PT. KDM desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan terdakwa mengambil 80 (delapan puluh) sak cengkeh di PT. KDM tersebut secara bertahap bersama-sama dengan rekan kerjanya yaitu saksi Samsudin, saksi Sahrudin, saksi Didin Fitriatul Hidayat dan saksi Imam Siswanto tanpa sepengetahuan dari PT. KDM dimana awalnya pada sekitar bulan September 2018 terdakwa berperan sebagai operator Forklift menaikan cengkeh 1 (satu) palet keatas truck Isuzu Giga sedangkan saksi Didin Fitriatul Hidayat dan setelah cengkeh tersebut dimasukkan dalam kendaraan truck Isuzu Giga, saksi Samsudin mengemudikan kendaraan truck Isuzu Giga tersebut untuk dibawa keluar dari PT KDM dan selanjutnya saksi Samsudin menjual cengkeh-cengkeh tersebut kemudian uang hasil penjualan cengkeh tersebut terdakwa bagi-bagikan dengan jumlah yang bervariasi dan perbuatan selanjutnya dilakukan Terdakwa bersama saksi Samsudin, saksi Sahrudin, saksi Didin Fitriatul Hidayat dan saksi Imam Siswanto mengulangi lagi perbuatannya pada sekira bulan Desember 2018 sampai dengan hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2020 dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa adanya permohonan dari Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 563/Pid.B/2021/PN Bil



Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif, serta edukatif bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya dan disamping itu Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah sesuai untuk diterapkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel Rekap Mutasi cengkeh kering Jawa 2018...dst. dan 1 (satu) Lembar Stock Take Report periode 31 Desember 2018..dst. Majelis Hakim menyatakan bahwa barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit forklift merk toyota warna oranye kode lambung KDM FD 02 T beserta kunci kontak, 1 (satu) unit truck Tronton Wing Box merk Isuzu Giga warna putih Nopol L-9368-L an. Karyadibya Mahardika beserta kunci kontak, dan 1 (satu) lembar STNK truck wing box merk Isuzu Giga warna putih No.Pol L-9368-L an. Karyadibya Mahardika yang telah disita dan diketahui pemiliknya yang sah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Karyadibya Mahardika melalui saksi Erlangga Wicaksana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna abu-abu bertuliskan MST, 1 (satu) buah kaos warna merah merk BLAST, dan 1 (satu) buah kemeja warna biru adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa,

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Solikhin Bin Sabrik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Solikhin Bin Sabrik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Rekap Mutasi cengkeh kering Jawa 2018...dst;Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit forklift merk toyota warna oranye kode lambung KDM FD 02 T beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) unit truck Tronton Wing Box merk Isuzu Giga warna putih Nopol L-9368-L an. Karyadibya Mahardika beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK truck wing box merk Isuzu Giga warna putih No.Pol L-9368-L an. Karyadibya Mahardika;Dikembalikan kepada PT. Karyadibya Mahardika melalui saksi Erlangga Wicaksana;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu bertuliskan MST;
 - 1 (satu) buah kaos warna merah merk BLAST;
 - 1 (satu) buah kemeja warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Lembar Stock Take Report periode 31 Desember 2018..dst.;Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 563/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H. dan Nurindah Pramulia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, serta dihadiri oleh Nurdhina Hakim, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

Nurindah Pramulia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Riyanto, S.H.